



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK
KEMALA BHAYANGKARI 01 PALU

Nomor Induk Berusaha : 0220206851047

Alamat Perusahaan : JL. SAM RATULANGI NO. 78

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL. SAM RATULANGI NO. 78
- b. Desa/Kelurahan : Besusu Timur
- c. Kecamatan : Palu Timur
- d. Kabupaten/Kota : Kota Palu
- e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Telex No 75123 PKWLPAL

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 PALU

Telepon 21290

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 70/21.24.1/H1.06/1994

T E M A N G :

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KADAK-KADAK
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Peng-
Pin Stat Wilayah Sulawesi Tengah No.B/10/XII/93/Stat
Tanggal 14 Desember 1993.

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan
kecepatan belajar di wilayah Propinsi Sulawesi
Tengah perlu memberi kesempatan kepada pihak
swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang
pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian
ternyata Yayasan/ Badan Penyelenggara tersebut di
atas telah memenuhi syarat untuk mendirikan
Taman Kadak Kadak di :

Desa/Kelurahan : Bezunu
Kecamatan : Palu Timur
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah, sehingga perlu
memberi izin kepada Yayasan/
Badan Penyelenggara tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang
Keperaturan Azas.
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 Tgl.2 Mei 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990 Tgl.10 Juli
1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Mengingat
pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No.018/C/1.33 tanggal 23 Februari 1993.